

Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-6) Audit Lingkungan Hidup

A. Tinjauan Umum Audit Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Audit lingkungan hidup merupakan instrumen pencegahan pencemaran. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 UU 32/2009 yang menyatakan bahwa Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan**
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Menurut UU 32/2009, Pasal 48 menyatakan bahwa Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Sedangkan Pasal 49 menyatakan bahwa Menteri LHK (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:

- a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.

Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50 menyatakan bahwa

- (1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Menteri LHK mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51 menyatakan bahwa audit lingkungan hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.

Auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup meliputi kemampuan:

- a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
- b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
- c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.

Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Audit Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup

Secara detail audit lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup.

Beberapa definisi dalam peraturan tersebut adalah:

Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Auditor Lingkungan Hidup adalah seseorang yang memiliki Kompetensi untuk melaksanakan Audit Lingkungan Hidup.

Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa Audit Lingkungan Hidup.

Kegiatan Berisiko Tinggi adalah Usaha dan/atau Kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan Hidup.

Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.

Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria Kompetensi adalah suatu rumusan mengenai lingkup kemampuan personil yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan

dan didukung sikap kerja serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Lembaga Pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut LPK Auditor Lingkungan Hidup adalah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana bagi pelatihan dalam Audit Lingkungan Hidup dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Penilaian Kompetensi adalah kegiatan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan personil, dan sikap kerja yang memenuhi kriteria Kompetensi yang telah ditetapkan.

Sertifikat Kompetensi adalah tanda pengakuan Kompetensi seseorang yang memenuhi standar Kompetensi tertentu setelah melalui uji Kompetensi.

Pengakuan Penyetaraan adalah pengakuan terhadap kurikulum pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup atau Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup yang berasal dari luar negeri.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut LSK Auditor Lingkungan Hidup adalah lembaga pelaksana Penilaian Kompetensi dan pelaksana sertifikasi Kompetensi dalam Audit Lingkungan Hidup.

Registrasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup dan LPK Audit Lingkungan Hidup yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pendidikan dan pelatihan dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh instansi pembina.

Sistem Manajemen Mutu adalah suatu sistem yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari suatu pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, seleksi dan penugasan tenaga pelaksana, penerapan prosedur operasional standar, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Audit Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Audit Lingkungan Hidup yang bersifat sukarela; dan
- b. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

Audit Lingkungan Hidup dilakukan oleh tim Audit Lingkungan Hidup yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang auditor utama, sebagai ketua tim;
- b. paling sedikit 1 (satu) orang Auditor Lingkungan Hidup, sebagai anggota tim; dan
- c. ahli yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan, sebagai anggota tim.

Dalam melaksanakan Audit Lingkungan Hidup, tim Audit Lingkungan Hidup wajib menggunakan metodologi:

- a. standar nasional indonesia; dan/atau
- b. standar/pedoman lain, berdasarkan tujuan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup.

C. Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup

Auditor Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Auditor Lingkungan Hidup perorangan; atau
- b. Auditor Lingkungan Hidup yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup.

Kualifikasi Auditor Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. auditor utama; dan
- b. auditor.

Kriteria Kompetensi untuk auditor utama meliputi kemampuan:

- a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana Audit Lingkungan Hidup;
- b. melakukan Audit Lingkungan Hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan;
- c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut Audit Lingkungan Hidup;
- d. menunjuk dan mengoordinasikan kegiatan auditor di bawah tanggungjawabnya sebagai auditor utama;
- e. merumuskan kesimpulan Audit Lingkungan Hidup;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Audit Lingkungan Hidup; dan
- g. memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup.

Kriteria Kompetensi untuk auditor meliputi kemampuan:

- a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana Audit Lingkungan Hidup;
- b. melakukan Audit Lingkungan Hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan;
- c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut Audit Lingkungan Hidup; dan
- d. memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup.

Auditor Lingkungan Hidup wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup.

Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup, Auditor Lingkungan Hidup wajib:

- a. memenuhi kriteria Kompetensi;
- b. mengikuti dan lulus pelatihan Audit Lingkungan Hidup; dan
- c. mengikuti uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup.

Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. penilaian portofolio; dan
- b. uji tertulis dan/atau wawancara.

Penilaian portofolio dilakukan terhadap:

- a. latar belakang pendidikan;
- b. pelatihan di bidang Audit Lingkungan Hidup;
- c. pengalaman kerja di bidang lingkungan hidup; dan
- d. pengalaman melakukan Audit Lingkungan Hidup.

Uji tertulis dan/atau wawancara dilakukan terhadap penguasaan kriteria Kompetensi

Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup diterbitkan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK).

Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

LSK Auditor Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Sistem Manajemen Mutu;
- b. penguji atau penilai yang memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang Audit Lingkungan Hidup dan/atau 5 (lima) kali melakukan Audit Lingkungan Hidup sebagai auditor utama;

- c. sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi Kompetensi; dan
- d. mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik.

LSK Auditor Lingkungan Hidup wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasi Kompetensi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK)

Pelatihan Audit Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh LPK Auditor Lingkungan Hidup.

Setiap LPK Auditor Lingkungan Hidup wajib melakukan Registrasi Kompetensi.

LPK Auditor Lingkungan Hidup mengajukan permohonan registrasi secara tertulis kepada Menteri LK.

LPK Auditor Lingkungan Hidup yang teregistrasi wajib memenuhi persyaratan, memiliki:

- a. identitas LPK Auditor Lingkungan Hidup;
- b. akte pendirian badan hukum;
- c. dokumen Sistem Manajemen Mutu;
- d. dokumen sertifikat pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. dokumen mengenai pengajar yang kompeten, termasuk pengajar di bidang metodologi dan teknik Audit Lingkungan Hidup yang berSertifikat Kompetensi dengan kualifikasi auditor utama dan/atau berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) kali melakukan Audit Lingkungan Hidup;
- f. dokumen mengenai program pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup yang menggunakan kurikulum baku yang ditetapkan oleh Menteri;
- g. dokumen mengenai sarana dan prasarana pelatihan; dan
- h. dokumen mengenai sistem informasi publik mengenai pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup.

Dalam hal LPK Auditor Lingkungan Hidup menggunakan kurikulum di luar kurikulum baku, penggunaannya wajib memperoleh penetapan pengakuan penyeteraan dari Menteri LHK.

Menteri LHK dapat mendelegasikan penetapan pengakuan penyeteraan kepada Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab di bidang standarisasi.

Setiap lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup wajib melakukan Registrasi Kompetensi.

Lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup mengajukan permohonan registrasi secara tertulis kepada Menteri LHK.

Permohonan registrasi wajib dilengkapi dengan persyaratan:

- a. identitas pemohon;
- b. akte pendirian badan hukum;
- c. dokumen Sistem Manajemen Mutu; dan
- d. dokumen mengenai tenaga tetap dengan kualifikasi auditor utama.

Menteri LHK melakukan penilaian terhadap permohonan registrasi sesuai dengan peraturan mengenai tata laksana registrasi.

Menteri menyediakan informasi publik mengenai:

- a. tujuan Registrasi Kompetensi lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup dan LPK Auditor Lingkungan Hidup;
- b. tata laksana registrasi, penerbitan surat tanda registrasi, dan pemeliharaan registrasi;
- c. persyaratan dan prosedur mengikuti Registrasi Kompetensi;
- d. daftar registrasi lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup yang meliputi:
 - (1) nomor dan tanggal registrasi;
 - (2) identitas lembaga penyedia jasa;
 - (3) penanggung jawab teknis pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan
 - (4) daftar Auditor Lingkungan Hidup yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan ditugaskan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup;
- e. daftar registrasi LPK Auditor Lingkungan Hidup yang meliputi:
 - (1) nomor dan tanggal registrasi;
 - (2) identitas LPK Auditor Lingkungan Hidup;
 - (3) penanggung jawab pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup; dan
 - (4) daftar pengajar tetap dan tidak tetap; dan
- f. daftar pemegang registrasi yang dalam status dibekukan atau dicabut.

LPK Auditor Lingkungan Hidup menyediakan informasi publik mengenai:

- a. tujuan pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup dan kurikulum yang digunakan;
- b. daftar pengajar tetap dan tidak tetap;
- c. persyaratan dan prosedur mengikuti pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup;
- d. jadwal dan tempat pelaksanaan pelatihan Kompetensi yang disediakan untuk publik; dan

- e. daftar pemegang surat tanda tamat pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup.

LSK Auditor Lingkungan Hidup menyediakan informasi publik mengenai:

- a. tujuan sertifikasi Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup;
- b. sistem Penilaian Kompetensi, penerbitan Sertifikat Kompetensi, dan pemeliharaan sertifikat;
- c. persyaratan dan prosedur sertifikasi Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup bagi pemohon;
- d. jadwal dan tempat pelaksanaan Penilaian Kompetensi yang disediakan untuk pemohon; dan
- e. daftar pemegang Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup, termasuk masa berlaku sertifikat dan daftar sertifikat yang dalam status dibekukan atau dicabut.

D. Tata Laksana Audit Lingkungan Hidup

Audit Lingkungan Hidup dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup.

Audit Lingkungan Hidup dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi dalam 1 (satu) kawasan.

Audit Lingkungan Hidup merupakan audit yang diwajibkan oleh Menteri LHK kepada:

- a. Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menteri dapat menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang berisiko tinggi berdasarkan usulan dari:

- a. Komisi Penilai Amdal, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan; dan/atau
- b. Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah beroperasi.

Usaha dan/atau Kegiatan menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan
- c. belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya.

Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup tidak membebaskan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Dokumen Audit Lingkungan Hidup

Dokumen Audit Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. rencana Audit Lingkungan Hidup; dan
- b. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup.

Rencana Audit Lingkungan Hidup paling sedikit berisi:

- a. identitas pemberi perintah audit dan pihak yang diaudit;
- b. tujuan audit;
- c. lingkup audit;
- d. kriteria audit;
- e. identitas dan identifikasi Kompetensi tim audit;
- f. pernyataan ketidakberpihakan dan kemandirian tim audit;
- g. proses dan metode kerja audit;
- h. tata waktu audit keseluruhan;
- i. lokasi dan jadwal audit lapangan;
- j. wakil dari pihak yang diaudit;
- k. kerangka protokol audit;
- l. pengumpulan bukti audit; dan
- m. kerangka sistematika laporan.

Laporan hasil Audit Lingkungan Hidup paling sedikit berisi:

- a. informasi yang meliputi tujuan, lingkup, kriteria, dan proses pelaksanaan audit;
- b. temuan audit;
- c. kesimpulan audit;
- d. rekomendasi audit dan tindak lanjut; dan
- e. data dan informasi pendukung yang relevan.

Menteri LHK melakukan penilaian pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup. Penilaian pelaksanaan dilakukan terhadap:

- a. usulan jenis Usaha dan/atau Kegiatan berisiko tinggi di luar Lampiran I Peraturan Menteri ini;
- b. usulan dilakukannya Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan;
- c. rencana Audit Lingkungan Hidup; dan
- d. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan.

Untuk melaksanakan penilaian, Menteri LHK membentuk tim evaluasi.

Tim evaluasi terdiri atas:

- a. ketua yang secara ex-officio dijabat oleh Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab di bidang kajian dampak lingkungan hidup.
- b. sekretaris yang secara ex-officio dijabat oleh pejabat setingkat eselon II yang bertanggungjawab di bidang Audit Lingkungan Hidup.
- c. anggota yang terdiri atas unsur:
 1. instansi lingkungan hidup Pusat;
 2. instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. ahli di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hasil Audit Lingkungan Hidup;
 4. ahli di bidang Usaha dan/atau Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan hasil Audit Lingkungan Hidup;
 5. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; dan/atau
 6. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Audit Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dilakukan secara berkala sesuai periode Audit Lingkungan Hidup yang telah ditentukan oleh peraturan Menteri LHK.

Dalam melaksanakan Audit Lingkungan Hidup, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menunjuk tim Audit Lingkungan Hidup paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya periode Audit Lingkungan Hidup yang telah ditentukan.

Tim Audit Lingkungan Hidup melalui penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan rencana Audit Lingkungan Hidup kepada tim evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tim Audit Lingkungan Hidup ditunjuk.

Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap rencana Audit Lingkungan Hidup. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh tim evaluasi.

Dalam hal terjadi perbaikan terhadap rencana Audit Lingkungan Hidup, tim Audit Lingkungan Hidup menyampaikan perbaikan atas rencana Audit Lingkungan Hidup kepada tim evaluasi.

Penilaian rencana Audit Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rencana Audit Lingkungan Hidup diterima.

Terhadap rencana audit lingkungan yang telah memenuhi kriteria penilaian, ketua tim evaluasi menerbitkan persetujuan rencana Audit Lingkungan Hidup.

Tim Audit Lingkungan Hidup melaksanakan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan secara berkala berdasarkan rencana Audit Lingkungan Hidup yang telah disetujui.

Audit Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat persetujuan rencana Audit Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan bersangkutan.

Berdasarkan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup, tim Audit Lingkungan Hidup menyusun laporan hasil Audit Lingkungan Hidup.

Tim Audit Lingkungan Hidup melalui penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyerahkan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup secara tertulis kepada Menteri LHK.

Tim Audit Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup.

Menteri LHK mengumumkan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup melalui multimedia. Pengumuman paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- e. tim Audit Lingkungan Hidup beserta nomor Sertifikat Kompetensinya bagi Auditor Lingkungan Hidup dan/atau lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup beserta nomor registrasinya;
- f. ruang lingkup Audit Lingkungan Hidup;
- g. risiko dan/atau dampak lingkungan dari Usaha dan/atau Kegiatan;
- h. rekomendasi Audit Lingkungan Hidup; dan
- i. alamat dan/atau lokasi dokumen laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang dapat diakses masyarakat.

F. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Menunjukkan Ketidaktaatan

Menteri LHK memerintahkan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan karena menunjukkan ketidaktaatan berdasarkan:

- a. hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- b. usulan dari menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- c. usulan dari gubernur atau bupati/walikota.

Usulan pada huruf b dan huruf c didasarkan atas hasil pengawasan oleh:

- a. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. instansi lingkungan hidup provinsi, untuk usulan dari gubernur; dan/atau
- c. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, untuk usulan dari bupati/walikota.

Berdasarkan usulan tersebut, tim evaluasi melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak usulan diterima.

Tim evaluasi menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk rekomendasi tertulis kepada Menteri LHK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, setelah selesai melaksanakan evaluasi.

Rekomendasi dapat berupa:

- a. kelayakan untuk dikeluarkannya perintah Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan, dilengkapi dengan rancangan lingkup Audit Lingkungan Hidupnya; atau
- b. ketidaklayakan untuk dikeluarkan perintah Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan, dilengkapi dengan alasan ketidaklayakan tersebut.

Berdasarkan rekomendasi tim evaluasi, Menteri LHK dapat menyetujui atau menolak usulan perintah Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

Apabila Menteri menyetujui usulan perintah Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan, Menteri LHK mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.

Apabila Menteri menolak usulan perintah Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan, Menteri LHK memberikan alasan penolakan tersebut dan memberitahukannya kepada:

- a. menteri yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan tersebut; atau
- b. gubernur atau bupati/walikota.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan setelah menerima surat perintah pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup harus menunjuk Auditor Lingkungan Hidup dengan persetujuan Menteri LHK, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat perintah pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup.

Apabila jangka waktu 30 hari terlampaui, Menteri LHK dapat menunjuk Auditor Lingkungan Hidup untuk melaksanakan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

Tim Audit Lingkungan Hidup menyampaikan rencana Audit Lingkungan Hidup kepada tim evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tim Audit Lingkungan Hidup ditunjuk.

Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap rencana Audit Lingkungan Hidup. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh tim evaluasi.

Dalam melakukan penilaian, tim evaluasi dapat menetapkan kebutuhan dilakukan penyaksian oleh tim evaluasi dalam pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup.

Dalam hal terjadi perbaikan terhadap rencana audit lingkungan, tim Audit Lingkungan Hidup menyampaikan perbaikan atas rencana Audit Lingkungan Hidup kepada tim evaluasi.

Penilaian rencana Audit Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rencana Audit Lingkungan Hidup diterima.

Terhadap rencana audit lingkungan yang telah memenuhi kriteria penilaian, ketua tim evaluasi menerbitkan persetujuan rencana Audit Lingkungan Hidup.

Tim Audit Lingkungan Hidup melakukan Audit Lingkungan Hidup berdasarkan rencana Audit Lingkungan Hidup yang telah disetujui.

Audit Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat persetujuan rencana Audit Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan bersangkutan.

Dalam hal terdapat penyaksi, penyaksi tidak terlibat dalam pekerjaan Audit Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh tim Audit Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup, tim Audit Lingkungan Hidup menyusun laporan hasil Audit Lingkungan Hidup.

Tim Audit Lingkungan Hidup menyerahkan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup secara tertulis kepada tim evaluasi.

Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup. Penilaian atas laporan hasil Audit Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil Audit Lingkungan Hidup.

Penilaian laporan hasil Audit Lingkungan Hidup berupa:

- a. diterima; atau
- b. ditolak.

Ketua tim evaluasi menyampaikan penilaian laporan hasil Audit Lingkungan Hidup kepada Menteri LHK.

Terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang diterima, Menteri LHK :

- a. menerima dan mengesahkan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup; dan
- b. menetapkan tindak lanjut terhadap hasil Audit Lingkungan Hidup.

Pengesahan dan penetapan tindak lanjut diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri LHK.

Pengesahan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup berisi pernyataan:

- a. taat; atau
- b. tidak taat.

Tindak lanjut hasil audit berupa:

- a. perbaikan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. perubahan izin lingkungan;
- c. pertimbangan dalam penerbitan perpanjangan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- d. penegakan hukum.

Terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang ditolak, Menteri LHK menetapkan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup kembali terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan tim Audit Lingkungan Hidup yang berbeda.

Kriteria penolakan meliputi:

- a. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup tidak disusun sesuai metodologi Audit Lingkungan Hidup dan kaidah penulisan laporan Audit Lingkungan Hidup yang benar;
- b. tim Audit Lingkungan Hidup melakukan kesalahan dalam menetapkan ketaatan dan/atau ketidaktaatan terhadap suatu temuan Audit Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. ditemukan bukti bahwa tim Audit Lingkungan Hidup melaporkan hasil Audit Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau tidak melakukan jaminan mutu dan kendali mutu atas laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang dilaporkannya.

Menteri mengumumkan pengesahan dan penetapan tindak lanjut hasil Audit Lingkungan Hidup melalui multimedia.

Daftar Referensi:

- Akib, Muhammad. (2013). Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Depok. Rajawali Pers
- Husin, Sukanda. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir. (2018). Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. (Cet.7). Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Supramono, Gatot.(2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<http://www.portalhijau.com/2016/03/definisi-pengertian-dan-fungsi-audit.html>